

SKRIPSI

**DETERMINASI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU
KELAS II (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh:

NILAM ANDRIA SARI

NIM: 15.2100.061

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**DETERMINASI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
MAMUJU KELAS II (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

NILAM ANDRIA SARI
NIM: 15.2100.061

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2019

DETERMINASI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU

KELAS II

(ANALISIS HUKUM ISLAM)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Jurusan
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

**NILAM ANDRIA SARI
NIM: 15.2100.061**

Kepada

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)


FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE


2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)	
Nama Mahasiswa	: Nilam Andria Sari	
NIM	: 15.2100.061	
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam	
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare Nomor: B.746.1.In.39.6/PP.00.09/07/2019	
Disetujui oleh		
Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Budiman, M.HI.	
NIP	: 19730627 200312 1 004	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**DETERMINASI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
MAMUJU KELAS II (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

disusun dan diajukan oleh

NILAM ANDRIA SARI
NIM. 15.2100.061

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	()
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Budiman, M.HI.	()
NIP	: 19730627 200312 1 004	



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

()
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nilam Andria Sari

NIM : 15.2100.061


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.746.1.In.39.6/PP.00.09/07/2019

Tanggal kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Budiman, M.HI.	(Sekertaris)	(..... )
Dr. Rahmawati. M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. Hj. Saidah .S.HI.,M.H.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Abd. Majid dan Ibunda Nuzulia tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
- b. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
- c. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

- d. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
- e. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
- f. Para sahabat dan senior-senior yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, senior desy, senior wardiman, dan teman-teman yang lainnya.
- g. Terimakasih juga kepada kakak saya Nurhadi Purnama Putra yang selalu membimbing dan memberikan saya banyak motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- h. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2020

Penulis

Nilam Andria Sari

NIM. 15.2100.061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilam Andria Sari

Tempat/Tgl.Lahir : Pure, 12 agustus 1997

Jurusan : Akhwal Syahsiyyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Januari 2020

Penulis,

Nilam Andria Sari

NIM. 15.3200.061

ABSTRAK

Nilam Andria Sari. Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam) (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Budiman).

Hasil dari observasi perkara cerai gugat salah satu kasus di Pengadilan Agama Mamuju menjadi salah satu yang paling banyak dari pada cerai talak. Pada kurun waktu 2017-2018, cerai gugat yang tercatat pada Pengadilan Agama Mamuju adalah sekitar 389 pada tahun 2017 dan 401 pada tahun 2018 kasus perceraian. dari jumlah keseluruhan, diperoleh bahwa jumlah cerai gugat sebanyak 558 sedangkan cerai talak sebanyak 232. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat dan peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II adalah (1) Tidak ada keharmonisan; (2) Pasangan sering mengabaikan kewajibannya; (3) Masalah Keuangan; (4) Adanya Penyiksaan fisik; (5) Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar; (6) Tidak setia seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain dan (7) Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya. Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Selain itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian haruslah memperhatikan dengan baik alasan yang diberikan oleh pihak penggugat.

Kata Kunci: Determinasi, Hakim, dan Cerai gugat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	6
c. Tujuan Penelitian.....	6
d. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Reverensi yang Relevan.....	8
a. Tinjauan Teoritis.....	11
i. Teori Konflik.....	11
ii. Teori Masalah.....	14
iii. <i>Khulu'</i>	19
iv. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan.....	26
b. Tinjauan Konseptual.....	32
c. Kerangka Pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian.	37
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	38
3.6 Teknik Analisis Data.	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.....	40
4.2 Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.....	54

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.	68
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hubungannya¹. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *miittsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah².

Dalam Q.S al-Baqarah/2:187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka...³

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan dan kasih sayang, kadang seorang suami memaksakan istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Jika hal itu terjadi maka akan timbul kebencian. Jika kebencian itu timbul dari pihak suami maka hak talak baginya

¹Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 4.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubiin, 2013), h.22.

sebaliknya jika kebencian itu timbul dari pihak istri maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cerai gugat⁴.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sedapat mungkin perceraian tersebut harusnya dihindari dengan sekuat tenaga dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga yang terkait.⁵ Dibolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.⁶

Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi ketidakserasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, aman tentram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.⁷

Hukum Indonesia, perceraian tersebut termasuk ruang lingkup hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika telah ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan maka barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang diluar agama Islam.

⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 345.

⁵ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 190-191.

⁶ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 166.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 16.

Pasal 38 Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa perkara perkawinan adalah termasuk masalah yang terkait dengan masalah perceraian⁹. Islam merupakan agama samawi dan agama universal, agama yang mencakup semua sisi kepada kehidupan manusia. Oleh karna itu, tidak ada masalah yang tidak dijelaskan dalam nilai Islam, walau masalah tampak kecil dan sepele, itulah Islam, Agama yang memberi rahmat bagi seluruh Alam dalam masalah perkawinan Islam telah banyak berbicara kehidupan manusia, mulai dari bagaimana seorang menjalankan kehidupan perkawinannya yang berharap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah Saw dan tidak melanggar aturan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun demikian Islam juga

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77.

⁹⁹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perkawinan* pasal 2.

mengajarkan kepada seluruh umat manusia tentang bagaimana didalam satu pernikahan harus membina keluarga yang sakina mawaddah warahma.

Secara Syara' cerai gugat adalah berpisahnya suami dan istrinya dengan memberikan ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya dengan kata-kata tertentu¹⁰. Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing-masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan. Faktor permasalahan ini dapat mengganggu azas kekalnya perkawinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Menurut hukum islam istilah perceraian dalam bahasa arab yaitu talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh yang mana rasulullah Saw mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَبْعَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رواه أبو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم¹¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda: “perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadist ini shahih).

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 346.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Beirut-Libanon: Dar al-'ilmiyah), h. 223.

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah SWT jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya.¹²

Sesungguhnya asumsi yang mengatakan keputusan cerai tidak boleh ditangan wanita berdasarkan pada landasan dan prinsip yang menyatakan bahwa keberadaan wanita tidak memungkinkan untuk menggantungkan hak cerai kepadanya karna dua alasan:(1) perasaannya yang sangat lembut; (2) cepat percaya dan pendapatnya yang berubah-ubah.

Kedua alasan tersebut telah melalui berbagai pembahasan, analisa dan penelitian sebagai inti kesembangan, kedua prinsip berlaku didalam kehidupan masyarakat, dimana agama tidak di amalkan kecuali sebagai *seremonial* (upacara) belaka, maka dalam hal ini hak yang menjadi wewenang wanita, dia akan menjadi penguasa pandai yang dibimbing dan digiring untuk memulai dengan kebahagiaan dan mengakhirinya dengan penderitaan. Perempuan selalu memandang yang terbaik dan akan memperhatikan segala arah pergaulan yang lebih baik dan menarik, dari pada yang menimpa dan dirasakannya. Dengan terbukanya pintu yang emosional semacam ini, pasti akan meningkatkan perceraian dikalangan masyarakat yang jelas-jelas ditolak oleh akal, adat dan syariat¹³.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 212.

¹³ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta Lentera, 2010), h. 29

Hasil dari observasi perkara cerai gugat salah satu kasus di Pengadilan Agama Mamuju menjadi salah satu yang paling banyak dari pada cerai talak. Pada kurun waktu 2017-2018, cerai gugat yang tercatat pada Pengadilan Agama Mamuju adalah sekitar 389 pada tahun 2017 dan 401 pada tahun 2018 kasus perceraian. Dari jumlah keseluruhan, diperoleh bahwa jumlah cerai gugat sebanyak 558 sedangkan cerai talak sebanyak 232. Ini menjadi landasan mengapa peneliti mengangkat judul demikian karena disinilah peneliti akan mengkaji faktor dan peran hakim menyikapi tingginya cerai gugat di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang Determinasi Cerai Gugat di pengadilan Agama Mamuju (Analisis Hukum Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan adalah bagaimana Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju?. Dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju?
- 1.2.2 Bagaimana peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagaimana permasalahan yang ada di atas sebagai berikut


- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di pengadilan Agama Mamuju.

- 1.3.2 Untuk mengetahui peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

- 1.4.1 Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.
- 1.4.2 Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami terkait pemahaman Determinasi Cerai Gugat di pengadilan Agama Mamuju Analisis Hukum Islam.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Determinasi Cerai Gugat di pengadilan Agama Mamuju Kelas II Analisis Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Latar Belakang Masalah

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁴. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama kali mengenai pembahasan cerai gugat. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan cerai gugat, diantaranya:

Himatul Aliyah “Perceraian Karena Gugatan Istri (Study Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor:0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang sosio-ekonomi pelaku cerai gugat, faktor-faktor cerai gugat serta dampak cerai gugat bagi istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. Dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami. Serta majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmia (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare, STAIN Parepare, 2013), h, 33.

¹⁵ Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Study Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor:0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* (Skripsi: STAIN Salatiga, 2013) (diakses pada tanggal 26 Agustus 2019).

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus kepada latar belakang sosio-ekonomi pelaku cerai gugat, faktor-faktor penyebab cerai gugat, dampak bagi istri dan pertimbangan hakim memutuskan perkara cerai. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada determinasi cerai gugat, faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat dan peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.

Ratih Widyaningsi Latif “Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad Nomor: 74/Pdt.G/2012/PA.mks”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat dengan alasan suami murtad setelah perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan berpendapat tidak hanya melihat satu sisi, dan menurut hakim perkara diputus dengan talai *ba'in sugra* bukan dengan *fasakh* tersebut karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekocokan keluarga, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad.¹⁶

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus kepada dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada determinasi cerai gugat, faktor yang mempengaruhi

¹⁶Rati Widyaningsi Latif , *Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad(Study KasusPutusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks*(Skripsi: UNHAS Makassar, 2013) (diakses pada tanggal 26 Agustus 2019).

tingginya cerai gugat dan peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.

Andi Eko Winantio “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan rumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan didepan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim serta memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis (undang-undang) maupun sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁷

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada determinasi cerai gugat, faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat dan peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.

¹⁷ Andi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*(Skripsi: universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) (diakses pada tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan pada pemaparan tinjauan terdahulu, penulis memaparkan 3 tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan oleh penulis memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan yang dimiliki adalah mengenai kasus perceraian yang terjadi khususnya pada kasus perceraian yang berasal dari cerai gugat. Selain itu, persamaan yang selanjutnya adalah dari jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yang antara penelitian-penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian pertama berfokus pada latar belakang sosio-ekonomi yang menyebabkan cerai gugat. Penelitian kedua, berfokus pada alasan murtad yang menjadi penyebab cerai gugat dan penelitian ketiga berfokus pada kekerasan rumah tangga yang menjadi penyebab cerai gugat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat serta peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya untuk menentang individu atau kelompok lain. Dalam suatu keluarga dimana suatu interaksi antara anggota keluarga tidak terlalu rapat kemungkinan akan terjadi konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang, namun juga kadang mengalami kegoncangan didalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme structural dan akibat dari berbagai kritik.¹⁸

¹⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2008), h.153.

Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin kearah perubahan pembangunan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori fungsionalisme struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.¹⁹

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak diketahui posisi lawan.²⁰

Pola pencegahan terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan dalam sistem keluarga, Goode mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian:

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan
2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan.

Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama

¹⁹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 26.

²⁰George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 29.

memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas

3. Pola ketiga adalah dengan cara tidak menganggap penting sebuah perselisihan
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan.²¹

Sebab-sebab perceraian menurut George Levinger terdapat beberapa keluhan yang sering diajukan, yaitu;

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga)
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan
5. Tidak setia, seperti punta kekasi lain dan sering berzinah dengan orang lain
6. Sering mabuk
7. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya
8. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya
9. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan

²¹ Darmawati H, *Perceraian dalam Perspektif Sosiologi* (Sulesana, Vol. 11 No 1 Tahun 2017), h. 70.

10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar.²²

2.2.2 Teori Maslahah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*; صلاح, يصلح, صلاحا يصلح, artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.²³ Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu, *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.²⁴

Menurut Al-Ghazali, teori kemashlahatan adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan agar dapat memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali kemashlahatan harus seiring dengan tujuan dan kehendak *syara'* (Islam), meskipun bertentangan dengan keinginan manusia yang berdasarkan pada hawa nafsu. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, pada

²² Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 62.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 219.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 346.

dasarnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan dari kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan hidup di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat, sehingga kemaslahatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja yang memberikan penilaian terhadap sesuatu baik atau buruk, namun lebih jauh dari itu karena sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan *syara*'.

Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta.²⁵

Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

Ajaran Islam mengatur bahwa adanya kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, ini sebagaimana dalam firman Allah pada Surat An-Nisa/04: 19:

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 69.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.²⁶

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai bagaimana Allah swt., menghargai wanita dan menjaga hak-hak mereka dengan baik. Salah satu buktinya adalah Allah swt., menghapuskan tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Tradisi tersebut adalah menjadikan wanita seperti barang yang dapat diwariskan apabila suaminya meninggal. Anak suami (bukan dari wanita yang dicerai) atau kerabatnya mempunyai hak penuh atas wanita yang ditinggal mati. Selain itu, dalam ayat ini Allah swt., ingin mengingatkan dengan perintahNya kepada para lelaki supaya mereka bergaul dengan pasangan mereka dengan baik. Tidak semena-mena. Sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka. Sebab bisa saja lelaki membenci istrinya padahal banyak kebaikan yang ada pada istri tersebut.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Perceraian memang dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, namun perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.²⁷

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya. Ulama ushul membagi *maslahah* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu:²⁸

1. *Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
2. *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁹

Selanjutnya dalam rangka memperjelas pengertian *maslahah*, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah* dari segi eksistensinya:³⁰

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 186.

²⁸ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 56.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), h. 115.

³⁰ Satria Efendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 149.

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabaroh*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah* atau biasa disebut dengan *maslahah istislah*, yang pengertiannya adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.³¹

Ulama sepakat untuk menggunakan metode *maslahah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulgah*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.³² Para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa

³¹ Satria Efendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 149.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 346.

nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut.³³

1. Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini adalah *masalah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.
2. Berupa *masalah* yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *masalah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahaannya. Jadi *masalah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma*". Jadi tidak mengakui

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127.

masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.³⁴

2.2.3 *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* diambil dari kata *khala'a* yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata "*khal'a al-aub*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai).³⁵ Definisi lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai *'iwad* (imbalan) kepada suaminya. Keuntungan *khulu'* ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima *'iwad* atau tidak. Karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu'*. Ulama empat mazhab mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:³⁶

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- b. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 128.

³⁵ A. Rahmani Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 251.

³⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 14

- c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*.
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal1 huruf I disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikutip dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian yang terjadi karena kehendak istri yang meminta untuk menanggalkan ikatan yang sah atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* juga dapat dikatakan sebagai talak tebus, jika sudah memiliki kerelaan suami atas permintaan istrinya atas tebusan yang diberikan maka sah talak yang diucapkan untuk istrinya.

2.2.3.1 Dasar hukum *khulu'*

Dalam al-Qur'am surah al-Baqarah/02:229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

³⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 14.

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.³⁸

Ayat diatas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan *khulu'*, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw. Adapun dalam hadis sebagian yang menjadi dasar hukum *khulu'* ialah: hadis tentang *khulu'* bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw., yang mengadakan persoalan dirinya dengan suaminya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَعَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدَّ يَقْتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِقْبَلِي الْحَدَّ يَقَّةً وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

Artinya:

Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi saw., dan berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Saya tidak menjelekkan Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam (Apabila saya tetap menjadi istrinya)". Rasulullah saw., bersabda "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Tsabit bin Qais?". "iya". Rasulullah saw., berkata "terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu *talak*" (H.R an-Nasa'i).³⁹

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 20.

³⁹ Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jilid II (terj. Fathurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 778.

Hadis diatas menunjukkan tentang kebolehan *khulu'*, yang mana seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikannya dengan menebus dirinya sendiri agar dicerai. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari Hadis tersebut *khulu'* ini berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan kepada Allah swt., dari suami, jadi alasan perceraian melalui *khulu'* itu karena faktor ketaatan kepada Allah swt. Berdasarkan hadis tersebut, memiliki kedudukan dan takhrij hadis, menurut periwayatan, hadis tersebut *shahih*.⁴⁰

2.2.3.2 Rukun *khulu'*

Rukun secara bahasa *al-ruknu* yang berarti *al-'imad wa al-sanad* artinya tiang/penopang, sandaran. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴¹ Sedangkan syarat menurut bahasa yang berarti menentukan. Adapun syarat menurut istilah adalah suatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak ada syarat berarti pasti tidak ada hukum. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Rukun *khulu'* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *mukhali'* yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai yakni suami
- b. Adanya *mukhtali'ah* yakni seseorang yang mengajukan *khulu'* yakni istri dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam antrian tidak gila dan berakal.

⁴⁰ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram* (Terj. Muhammad Hanbal Safwan) (Solo: Al-Qowan, 2013), h. 554.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 906.

- c. Adanya *'iwa* yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya.
- d. Adanya sighat *khulu'* atau perkataan *khulu'* suami⁴²

Dalam menempuh suatu upaya hukum, istri harus benar-benar mengerti dan memahami atau menguasai tentang materi hukum yang akan dipersoalkan, karena itu sebelum melakukan upaya hukum ada baiknya sang istri harus mengetahui syarat-syarat *khulu'*. Begitu pula dengan suami agar dalam urusan *khulu'* yang diperkarakan sama-sama mengerti. Adapun syarat-syarat *khulu'* ialah:

- a. Kerelaan dan persetujuan
- b. Istri yang dapat di *khulu'*
- c. *'Iwadh* (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah.
- d. Waktu menjatuhkan *khulu'*

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Determinasi

Determinasi adalah hal menentukan (menetapkan, memastikan) dapat juga berarti ketetapan hati (dalam mencapai maksud dan tujuan).⁴³ Determinasi pada penelitian ini adalah ketetapan hakim yang menangani kasus perceraian khususnya pada Pengadilan Agama Mamuju. Kewenangan kekuasaan kehakiman dalam kenyataan konkrit dilaksanakan oleh hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ke- 5 :

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 234.

⁴³ Pengertian Determinasi, <https://id.m.wiktionary.org/wiki/determinasi> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”⁴⁴

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat, serta dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.⁴⁵

Melalui observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa perkara cerai gugat merupakan salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mamuju. Oleh karena itu, determinasi atau ketetapan yang dimaksud adalah peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat yang terjadi di pengadilan Agama Mamuju.

2.3.2 Cerai gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinanyang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁴⁶ Menurut Subekti istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan

⁴⁴ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 27.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81

dengan putusan hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴⁷ Menurut UUPA Nomor 7 tahun 1989, istilah yang dipergunakan untuk permohonan talak disebut dengan cerai talak, sedangkan untuk gugat cerai istilahnya dibalik menjadi cerai gugat.⁴⁸ Berdasarkan istilah baru ini, bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.


Pada penelitian ini, cerai gugat yang dimaksud adalah cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Mamuju. Berdasarkan pada tinjauan konseptual maka maksud dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah ketetapan cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju tahun 2017-2018 yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan hukum Islam



2.4 Bagan Kerangka Pikir

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 42

⁴⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 207.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.⁵⁰

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵¹ Peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik

⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵⁰Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro* (Surabaya: insancendikia,2002), h.1

⁵¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus keduanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁵² Penulis juga menggunakan *yuridis normatif* (hukum positif) dan *teologi normatif* (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁵³ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma (kaedah).⁵⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Nama Instansi : Pengadilan Agama Mamuju

Alamat : Jalan K.S. Tubun. No. 68, Mamuju – Sulawesi Barat 91511

Telp : (0426) 21069-21640

Website : <http://pa-mamuju.go.id>

⁵² Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

⁵³ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 3.

⁵⁴ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 29.

e-mail : pa.mamuju@gmail.com

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan perhatiannya pada suatu keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama Mamuju. Serta peneliti terfokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder:

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁵⁵. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁵⁶. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti⁵⁷. Informan dalam hal ini adalah hakim dan orang-orang yang telah bercerai di pengadilan agama mamuju serta masyarakat yang berdomisili dari lingkungan tersebut.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁸

⁵⁵Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁵⁷Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*(Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁵⁸ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁵⁹.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula.⁶⁰ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Mamuju dan juga orang-orang yang telah bercerai.

3.5.2 Dokumentasi

⁵⁹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁶⁰Koentoroningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.31

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu di tulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.⁶¹ dan bila mana di lengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.

Penelitian mengumpulkan data-data dari dokumen catatan yang ada di lokasi penelitian yang kemudian dikutip dalam bentuk tabel. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁶²

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶³ Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam


⁶¹Lexy J.Moloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosda Karya, 1994), h.135-136

⁶²Basrowi Suwarsi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rineka Indah: 2008) h.158

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 204

bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mamuju



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada Leniawati, mengenai alasannya mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:

“Pernikahan saya sekitar 10 tahun, tapi memang dia lebih sering keluar jalan. Jadi sudah jarang ada dirumah. Apalagi semenjak ada hobbynya yang touring motor, padahal uang untuk keluarga saja istilahnya kurang. Sejak tahun 2016 juga sebelum saya mengajukan perceraian sudah tidak tinggal serumah.”⁶⁴

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang jarang pulang dan lebih mementingkan hobbynya. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan Wasito yang juga merupakan saksi pada persidangan perceraian tersebut:

“Sebenarnya kalau pernikahan mereka itu diawal baik-baik saja. Cuman memang sudah sekitar setahun itu yang suaminya jarang pulang. Apalagi sudah ada hobbynya yang touring motor, padahal istrinya bilang kalau untuk makan saja kurang. Jadi suaminya lebih memperhatikan hobbynya dibandingkan ekonomi keluarganya”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang lebih mementingkan hobby dan juga jarang berada dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju. Selain karena faktor tersebut, faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu:

⁶⁴ Leniawati, Penggugat, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 13 Desember 2019.

⁶⁵ Wasito, Keluarga Leniawati, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 15 Desember 2019.

“Mantan suami saya itu kasar orangnya, jarang juga memberikan nafkah. Jadi kadang saya di titipkan di kampung tanpa dikasih uang. Kalau marah juga lebih sering mengancam pakai pisau. Jadi siapa yang tahan kalau sering kasar begitu ke istri.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada istri serta tidak memberi nafkah yang layak menjadi penyebab pengajuan cerai gugat oleh Namrah. Selain itu, pihak keluarga juga yang menjadi saksi memberikan penjelasan mengenai alasan pengajuan cerai gugat tersebut:

“Iya. kalau suaminya itu marah pasti selalu diancam kalau sedang berkelahi. Istrinya sering sekali diancam pakai pisau,. Kadang tetangga juga sampai dengar kalau mau dibunuh.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada istri juga diketahui oleh tetangga penggugat. Hal ini menjadi faktor perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Mamuju. Selain itu wawancara yang serupa juga diperoleh melalui wawancara penulis dengan tetangga penggugat:

“Suaminya itu jarang pulang. Kadang juga kalau berkelahi kedengaran sama tetangga. Apalagi pernah saya lihat istrinya diancam pakai parang, diancam mau dibunuh.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada istrilah yang menjadi faktor cerai gugat pada pernikahan Namrah. Selain itu, pada perceraian lainnya, yang menjadi faktor pengajuan cerai gugat oleh istri adalah sebagai berikut:

“Kalau marah itu lebih sering kasih rusak barang-barang. Selain itu, saya juga sudah capek karena dia punya selingkuhan. Kalau bertengkar juga sering bilang cerai. Jadi saya lebih baik mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya”⁶⁹

⁶⁶ Namrah, Penggugat, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 15 Desember 2019.

⁶⁷ Ismail, Tetangga Namrah, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 15 Desember 2019.

⁶⁸ Nursyamsi, Tetangga Namrah, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 13 Desember 2019.

⁶⁹ Bidawati, Penggugat, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 13 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada ketika terjadi pertengkaran serta adanya perselingkuhan yang menjadi penyebab gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Mamuju. Selain itu, penulis melakukan wawancara kepada keluarga penggugat untuk mengetahui penyebab pengajuan cerai oleh penggugat. Melalui hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa:

“kalau awalnya memang pernikahan mereka itu baik-baik saja. Cuman itu suaminya punya perempuan lain atau selingkuhan jadi kadang itu yang menjadi penyebab pertengkaran. Kadang kalau bertengkar itu sampai banting barang atau perabotan jadi banyak yang rusak. Kadang juga kalau berkelahi keluar itu kata-kata cerai dari suaminya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pertengkaran yang terjadi diantara keduanya adalah dikarenakan suami memiliki perempuan lain. Hal ini menjadi penyebab pertengkaran keduanya dan juga kata cerai yang sering diucapkan oleh suami ketika terjadi pertengkaran. Hal serupa juga diperoleh dari anggota keluarga yang lainnya mengenai penyebab perceraian tersebut:

“Kalau permasalahannya itu karena suaminya selingkuh. Jadi ada perempuan lain, padahal mereka sudah punya anak dua. Kalau terjadi juga pertengkaran lebih sering rusak perabotan rumah tangga, lebih sering juga keluar kata cerai dari suaminya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada istri serta sering mengatakan cerai ketika terjadi pertengkaran menjadi hal yang menyebabkan istri melakukan cerai gugat. Selain itu, penyebab lainnya karena suami memiliki perempuan lain.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada Leniawati, mengenai alasannya mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Alwi, Keluarga Bidawati, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 14 Desember 2019.

⁷¹ Musdalifah, Keluarga Bidawati, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 14 Desember 2019.

“Pernikahan saya sekitar 10 tahun, tapi memang dia lebih sering keluar jalan. Jadi sudah jarang ada dirumah. Apalagi semenjak ada hobbynya yang touring motor, padahal uang untuk keluarga saja istilahnya kurang. Sejak tahun 2016 juga sebelum saya mengajukan perceraian sudah tidak tinggal serumah.”⁷²

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang jarang pulang dan lebih mementingkan hobbynya. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan Wasito yang juga merupakan saksi pada persidangan perceraian tersebut:

“Sebenarnya kalau pernikahan mereka itu diawal baik-baik saja. Cuma memang sudah sekitar setahun itu yang suaminya jarang pulang. Apalagi sudah ada hobbynya yang touring motor, padahal istrinya bilang kalau untuk makan saja kurang. Jadi suaminya lebih memperhatikan hobbynya dibandingkan ekonomi keluarganya”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sikap suami yang lebih mementingkan hobby dan juga jarang berada dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju. Selain itu permasalahan yang serupa juga terjadi pada perceraian Fatmawati:

“Jarang sekali kasih nafkah ke saya sama anak-anak, bahkan sudah 2 tahun. Orangnya juga lebih keras kepala. Kalau ada pertengkaran atau tidak sependapat pasti dia langsung ke rumah orang tuanya. Baru kalau ke rumah orang tuanya itu paling cepat kembali 3 bulan kadang sampai 5 bulan baru pulang. Dia juga sering mabuk-mabukkan. Jadi karena saya sudah tidak tahan makannya lebih baik saya ajukan cerai gugat.”⁷⁴

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang tidak lagi memberikan nafkah dan ketika terjadi pertengkaran lebih

⁷² Leniawati, Penggugat, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 13 Desember 2019.

⁷³ Wasito, Keluarga Leniawati, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 15 Desember 2019.

⁷⁴ Fatmawati, Penggugat, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 13 Desember 2019.

memilih pulang ke rumah orang tua. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan Wasito yang juga merupakan saksi pada persidangan perceraian tersebut:

“Sering kalau berkelahi sama suaminya. Jadi lebih sering suaminya tidak tinggal di rumah kalau ada pertengkaran. Kadang lama baru kembali, kadang 3 bulan atau 5 bulan baru kembali.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II maka ditemukan bahwa :

1. Tidak ada keharmonisan menjadi salah satu alasan dari seorang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mamuju. Karena tidak keharmonisan dalam rumah tangga menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus hingga berujung ke Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang kerumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang lebih mementingkan keluarganya dari pada penggugat.
2. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara suami istri dan juga jarang berada dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju.

⁷⁵ Wasito, Keluarga Leniawati, wawancara oleh Penulis di Mamuju, 15 Desember 2019.

3. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga). Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Leniawati dan Wasito, penulis melihat bahwa suami lebih mementingkan hobby dan mengesampingkan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga ini menjadi faktor ekonomi yang menjadi penyebab cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

Kewajiban memberi nafkah merupakan perintah agama yang ditetapkan Allah swt dalam al-Qur'an Surah ath-Thalaq/65:07:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasarkan pada ayat dan pasal tersebut diatas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian, seperti karena suami lebih mementingkan untuk menggunakan uang ke hobby dibandingkan untuk istri dan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80

ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
4. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang sering melakukan KDRT kepada istri karena alasan istri melakukan perselingkuhan. Pada permasalahan tersebut, istri telah memberikan kesempatan kepada suami agar dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Penulis melihat bahwa sikap cemburu suami yang berlebihan dan juga sering melakukan KDRT dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan.

KDRT termasuk dalam krisis akhlak yang menyangkut peringai suami yang memperlakukan istri dan keluarnya tidak sepatutnya. Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berbicara kasar pada istri. KDRT biasanya disebabkan dari kebiasaan buruk seorang suami seperti judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya. Menjadi seorang pemabuk dan penjudi sangatlah tidak baik karena bukan hanya dibenci manusia akan tetapi Allah swt., pun sangat membencinya. Hal ini sebagaimana dalam Q.S al-Maidah/05:90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pada peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a) dijelaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang suka disembuhkan.

5. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan. Penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang sering melakukan KDRT kepada istri karena alasan istri melakukan perselingkuhan. Pada permasalahan tersebut, istri telah memberikan kesempatan kepada suami agar dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Akan tetapi, ketika telah diberi kesempatan, suami tidak juga memperbaiki sikapnya kepada istri. Penulis melihat bahwa sikap cemburu suami yang berlebihan dan juga sering melakukan KDRT dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan.
6. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain. yang menjadi faktor pengajuan cerai gugat oleh istri. Penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada ketika terjadi pertengkaran serta adanya perselingkuhan

yang menjadi penyebab gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Mamuju. Penulis melihat bahwa pertengkaran yang terjadi diantara keduanya adalah dikarenakan suami memiliki perempuan lain. Hal ini menjadi penyebab pertengkaran keduanya dan juga kata cerai yang sering diucapkan oleh suami ketika terjadi pertengkaran. Hal serupa juga diperoleh dari anggota keluarga yang lainnya mengenai penyebab perceraian, penulis melihat bahwa sikap suami yang kasar kepada istri serta sering mengatakan cerai ketika terjadi pertengkaran menjadi hal yang menyebabkan istri melakukan cerai gugat. Selain itu, penyebab lainnya karena suami memiliki perempuan lain. Pada peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a) dijelaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang suka disembuhkan.

7. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang sering melakukan KDRT kepada istri karena alasan istri melakukan perselingkuhan. Pada permasalahan tersebut, istri telah memberikan kesempatan kepada suami agar dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Akan tetapi, ketika telah diberi kesempatan, suami tidak juga memperbaiki sikapnya kepada istri. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis melihat bahwa sikap cemburu suami yang berlebihan dan juga sering melakukan KDRT dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu

yang permasalahan yang terjadi pada keluarga yang istrinya cerai gugat adalah karena suami yang sering melakukan KDRT kepada istri karena alasan cemburu bahkan melarang istri untuk keluar rumah. Ketika terjadi pertengkaran, suami sering mengusir istri dan juga mengancam dengan senjata tajam. Penulis melihat bahwa sikap cemburu suami yang berlebihan dan juga sering melakukan KDRT dirumah menjadi salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan. Cemburu merupakan sifat yang sangat manusiawi. Hanya saja rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu merupakan tindakan dan sikap yang terpuji bila ia berjalan sesuai dengan batas-batasnya dan tidak berlebihan. Sehingga kecemburuan seorang suami kepada istrinya merupakan tindakan terpuji sekaligus yang dianjurkan oleh syara'.

Sulit untuk memperkirakan betapa besar kesengsaraan yang dialami seorang istri yang selalu dicemburui atau dicurigai oleh suaminya, karena curiga yang tidak ada dasar atau alasan yang benar akan menghancurkan kehidupan berkeluarga. Bahkan tidak jarang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak henti-hentinya yang bisa memporak-porandakan susunan keluarga serta membawa anak-anak kepada kesengsaraan.

Permasalahan dalam keluarga menjadi bahan pembicaraan umum dan menjadi salah satu bentuk kekacauan dalam rumah tangga. Kekacauan menurut William J. Goode mengenai kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai :

“Pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.”⁷⁶

Menurut definisi ini, maka penyebab utama kekacauan keluarga adalah:

⁷⁶ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 184.

1. Ketidaksahan, yaitu unit keluarga yang tidak lengkap
2. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Terputusnya keluarga disini disebabkan salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban yang diperankannya.
3. Keluarga selaput kosong. Disini anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga
5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau istri menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus-menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.⁷⁷

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Oleh Goode dikatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di dalam masyarakat.⁷⁸Penyebab-penyebab perceraian pada suami-istri yang mengajukan perceraian dimana mereka ini paling sedikit memiliki seorang anak.

⁷⁷William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 186.

⁷⁸T. O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 140.

Dari kategori keluhan-keluhan tersebut, para istri menempatkan proporsi tertinggi pada tiga macam keluhan yaitu:

1. Masalah Keuangan
2. Suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak
3. Suami sering melakukan penyiksaan fisik

Secara umum dapat dikatakan naiknya angka perceraian yang digugat oleh pihak istri tidak seluruhnya mencerminkan semakin bertambahnya ketidakstabilan keluarga, tetapi lebih banyak disebabkan adanya perubahan yang mendasar dari sistem nilai, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan wanita dan perubahan status wanita dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tampaknya mendorong keberanian kaum wanita untuk mempertahankan martabatnya, yang dalam hal ini melalui suatu keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.⁷⁹

Adapun alasan yang sering dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara limitative dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁷⁹ T. O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 187.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan diatas, masih ditambah dengan dua alasan lagi yaitu seperti termuat dalam Pasal 116 poin g dan h sebagai berikut: (g) suami melanggar taklik talak; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸¹

Dalam rumah tangga terdapat keadaan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak, maka bagi yang menderita dapat mengambil perkara untuk memutuskan perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan harus ada alasan-alasan yang kuat yang mendasari diperbolehkannya perceraian.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya masalah perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak serta pembagian harta gono-gini.⁸²

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸³ Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.⁸⁴

Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu: Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

Ajaran Islam mengatur bahwa adanya kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, ini sebagaimana dalam firman Allah pada Surat An-Nisa/04: 19:

لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُؤْنَ أَنْ لَكُمْ حِلُّ لَأَءَامُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَعْضِ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ

⁸² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 20-21.

⁸³ Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1)

⁸⁴ Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁸⁵

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Perceraian memang dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, namun perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.

Dalam rumah tangga terdapat keadaan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak, maka bagi yang menderita dapat mengambil perkara untuk memutuskan perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan harus ada alasan-alasan yang kuat yang mendasari diperbolehkannya perceraian. Dengan melihat masalah dari pemilihan perceraian maka harus mempertimbangkan apakah dengan melakukan perceraian lebih banyak memuat masalah dibandingkan mudarat bagi semua pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memiliki alasan yang cukup kuat sehingga menyebabkan suami istri tidak dapat hidup bersama.

Selain itu dalam pengimplementasiannya pada pengadilan agama dikatakan bahwa setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa Istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dan alasan-alasan tersebut telah terbukti serta kedua

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan.

4.2 Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama

Mamuju Kelas II

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Pengadilan Agama Mamuju mengenai jumlah perkara perceraian yang terjadi:

“Cerai talak dan cerai gugat jadi sepanjang 2017 gugatan 414 perkara. Tidak semua itu dikabulkan . semua diputuskan tapi tidak semua dikabulkan, ada yang gugur, verstek, di tolak atau diterima. Jadi semuanya putus tapi bermacam-macam modelnya.”⁸⁶

Melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju bawa jumlah perkara perceraian yang terjadi sekitar 414 perkara. Jumlah perkara tersebut secara keseluruhan telah diputuskan akan tetapi tidak semuanya dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama. Selanjutnya melalui wawancara tersebut dijelaskan mengenai jumlah perbandingan antara kasus perceraian gugat dan talak :

“Kalau mayoritas itu cerai gugat. Jadi lebih banyak istri, kalau persentasenya itu sekitar perempuan itu 200 lebih . jadi dari tahun ke tahun lebih banyak yang diajukan oleh istri.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai jumlah perceraian yang diperkarakan di Pengadilan Agama Mamuju sebanyak 414 perkara yang telah putus. Jumlah cerai gugat lebih dominan dibandingkan dengan cerai talak. Peningkatan jumlah cerai gugat yang diungkapkan oleh pihak pengadilan lebih

⁸⁶Drs. H. Sudarno, M.H, Panitera Pengadilan Agama Mamuju, wawancara Penulis di Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Desember 2019.

⁸⁷ Drs. H. Sudarno, M.H, Panitera Pengadilan Agama Mamuju, wawancara Penulis di Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Desember 2019..

dominan dibandingkan cerai talak. Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara mendalam kepada Hakim Pengadilan Agama mengenai faktor penyebab perceraian yang lebih sering, adalah sebagai berikut:

“Untuk faktornya itu banyak hal, kan cerai itu ada dua ada talak dan ada juga cerai gugat. Khusus untuk perkara yang lebih sering saya hadapi alasan yang dominan adalah suami tinggalkan istri jadi lebih mengarah ke pelanggaran *sighat takli talak, selingkuh.*”⁸⁸

Mengenai faktor perceraian yang lebih dominan menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Mamuju adalah lebih dominan dikarenakan pelanggaran *sighat taklik talak* oleh suami dan juga faktor perselingkuhan. Lebih lanjut, pada wawancara tersebut hakim menjelaskan faktor lainnya yang juga menjadi faktor perceraian:

“Kalau yang lainnya banyak macamnya seperti campur tangan orang tua, dan masalah ekonomi. Kalau disini kan dominan istri mau pegang uang, jadi kalau suaminya tidak kasih uang itu bisa jadi permasalahan yang dominan.”⁸⁹

Melalui wawancara tersebut penulis melihat bahwa faktor selain pelanggaran *sighat taklik talak* dan juga perselingkuhan, faktor lainnya adalah seperti campur tangan orang tua dan juga permasalahan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan ketidada adanya perkara perceraian yaitu dengan melakukan mediasi. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mamuju diperoleh bahwa:

“Pasti itu mediasi dilakukian setiap ada perkara, ini karena mediasi itu sikapnya emparatif. Kan itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaiki Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata itu wajib untuk mediasi jika kedua belah pihak itu hadir.”⁹⁰

⁸⁸ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019.

⁸⁹ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019.

⁹⁰ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa upaya mediasi dilakukan pada setiap perkara yang ada, hal ini dikarenakan mediasi adalah hal yang bersifat emparatif. Hal itu juga berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaiki Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata itu wajib untuk mediasi jika kedua belah pihak itu hadir. Selanjutnya, pada wawancara tersebut hakim menjelaskan mengenai seberapa pentingnya dilakukan mediasi:

“Batal demi hukum itu putusan yang kalau segmen mediasi itu tidak dilakukan oleh hakim kecuali salah satu pihak itu tidak datang misalnya pihak lawan atau tergugat maka upaya perbaikan berdasarkan pasal 82 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 upaya perdamaian tetap wajib dipersidangan di dalam sidang, kalau mediasi yang dimaksud menurut Peraturan Mahkamah Agung tidak bisa dilakukan karena mediasi harus dilakukan ketika kedua belah pihak hadir tetapi kalau yang ditanyakan mengenai upaya damai maka wajib setiap sidang itu dilakukan karena cerai”⁹¹

Melalui wawancara yang dilakukan penulis mengenai keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju diperoleh bahwa:

“Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pengajuan antara istri dan suami. Jadi hakim perdata itu berdasarkan dari pihak yang bersengketa, jadi bukan karena siapa yang mengajukan, apakah suami atau istri yang ajukan.”⁹²

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh bahwa tidak ada perbedaan dalam hal siapa apakah istri ataupun suami. Lebih lanjut, pada wawancara tersebut diperoleh bahwa:

“Jadi ini kan pada saat sidang semua hal yang diajukan wajib di buktikan kan dalam persidangan dan kalau ternyata terbukti dan parallel dengan norma hukum dalam artian alasan-alasan itu memang secara tekstual memang ada diatur pasalnya seperti 116 huruf F, B dan lain sebagainya Undang-Undang Perkawinan junto kompilasi hukum islam maka itu syaratnya gugatan itu dapat di kabulkan dua hal, pertama dalilnya pennggugat itu terbukti dan yang

⁹¹ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

⁹² Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

kedua norma hukumnya jelas. Jadi ada norma hukumnya, beralaskan hukum. Meskipun terbukti tidak beralasan hukum maka tidak bisa.”⁹³

Melalui wawancara tersebut penulis melihat bahwa dalam pembuatan keputusan oleh hakim tidak melihat siapa yang mengajukan akan tetapi pada saat sidang semua hal yang diajukan wajib di buktikan kan dalam persidangan dan kalau ternyata terbukti dan parallel dengan norma hukum. Selain itu melalui wawancara tersebut penulis melihat bahwa dalam artian alasan-alasan yang diajukan sebagai pelengkap gugatan itu memang secara tekstual memang ada diatur pasalnya seperti 116 huruf F, B dan lain sebagainya Undang-Undang Perkawinan junto kompilasi hukum islam maka itu syaratanya gugatan itu dapat di kabulkan dua hal, pertama dalilnya penggugat itu terbukti dan yang kedua norma hukumnya jelas. Jadi ada norma hukumnya, beralaskan hukum. Meskipun terbukti tidak beralasan hukum maka tidak bisa.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut:

“Banyak hal yang jadi pertimbangan itu. Hakim ketika memutuskan itu ada beberapa pertimbangan yang pertama itu yuridis atau aspek hukum ada pertimbangan sosiologisnya kira-kira seperti apa kalau misalnya istri sudah tidak suka ke suaminya, sementara suaminya masih suka ke istri. Jadi kalau istri bisa membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan suami terhadap istrinya.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim ketika memutuskan itu ada beberapa pertimbangan yang pertama itu yuridis atau aspek hukum ada pertimbangan sosiologisnya kira-kira seperti apa kalau misalnya istri sudah tidak suka ke suaminya, sementara suaminya

⁹³ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

⁹⁴ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

masih suka ke istri. Jadi kalau istri bisa membuktikan pelanggaran-pelanggran yang dilakukan suami terhadap istrinya. Lebih lanjut pada wawancara tersebut, diperoleh bahwa;

“Berumah tangga itu kan dan seni menata kelola hak dan kewajiban, suami punya hak dan itu adalah kewajiban istri. Istri punya hak dan itu adalah kewajibannya suami. Jadi keseimbangan antara hal tersebut harus ada. Jadi kalau ditanya pertimbangan apa yang pertimbangan yuridis, sosiologis jadi kalau yuridis sumber hukum kita itu banyak ada Undang-Undang, ada di Pengadilan Agama juga yang menggunakan sumber hukum Islam, cuman kemudahan karena hukum islam itu sudah dikualifikasi dalam peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam. Jadi KHI itu kumpulan norma islam untuk sementara yang dianggap cukup sempurna. Hanya saja yang disayangkan stratifikasi itu jauh dibawah Undang-Undang karena hanya berbentuk Impres.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa Berumah tangga itu kan dan seni menata kelola hak dan kewajiban, suami punya hak dan itu adalah kewajiban istri. Istri punya hak dan itu adalah kewajibannya suami. Jadi keseimbangan antara hal tersebut harus ada. Jadi kalau ditanya pertimbangan apa yah pertimbangan yuridis, sosiologis jadi kalau yuridis sumber hukum kita itu banyak ada Undang-Undang, ada di Pengadilan Agama juga yang menggunakan sumber hukum Islam, cuman kemudahan karena hukum islam itu sudah dikualifikasi dalam peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mamuju mengenai keputusan yang diambil harus memperhatikan unsur kemaslahatan bagi semua pihak. Pada wawancara tersebut diperoleh bahwa:

⁹⁵ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 16 Desember 2019

“Pasti harus memperhatikan unsur maslahat. Makanya putusan itu harus mengandung 3 hal. Pertama, kepastian hukum, kedua kemanfaatan kemaslahatan, ketiga keadilan. Jadi maslahat yang dimaksud itu seperti apa. Jadi kalau mempertimbangkan kemanfaatan pasti, banyak norma hukum yang dalam yurisprudensi itu dia mestrasing begini bahwa masalah rumah tangga itu, hakim itu tidak melihat siapa pihak yang benar atau pihak yang salah tetapi fokus hakim itu melihat kemungkinan apakah rumah tangga itu, kira-kira masih ada kemungkinan tidak diperbaiki? Kalau itu tidak maka untuk apa mempertahankan pernikahan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.”

Berdasarkan pada wawancara tersebut diperoleh bahwa hakim dalam pembuatan keputusan adalah dengan 3 hal. Pertama, kepastian hukum, kedua kemanfaatan kemaslahatan, ketiga keadilan. Jadi maslahat yang dimaksud itu seperti apa. Jadi kalau mempertimbangkan kemanfaatan pasti, banyak norma hukum yang dalam yurisprudensi itu dia mestrasing begini bahwa masalah rumah tangga itu, hakim itu tidak melihat siapa pihak yang benar atau pihak yang salah tetapi fokus hakim itu melihat kemungkinan apakah rumah tangga itu, kira-kira masih ada kemungkinan tidak diperbaiki? Kalau itu tidak maka untuk apa mempertahankan pernikahan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“Misalnya si B sudah bersuami, tetapi sudah tidak mau sama suaminya tetapi suaminya masih mau. Kira-kira yang diinginkan b apa? Pasti ingin segera diputuskan karena ini soal hati. Tidak mungkin kita memaksa orang untuk sama-sama lagi padahal yang satunya tidak mau lagi. Maka disitulah nilai kemanfaatannya, kalau istrinya sudah sangat tidak suka dengan suaminya tidak mungkin hakim memaksa. Kecuali sepanjang istri sebagai pihak yang mengajukan bisa mengajukan gugatan, kedua norma hukumnya jelas, memang ada ketentuan entah itu sumber hukum dalam bentuk Undang-Undang atau dibawahnya.”⁹⁶

⁹⁶ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

Lebih lanjut, penulis melihat bahwa keputusan yang diambil tidak hanya harus mengandung unsur maslahat bagi kedua belah pihak tetapi juga adanya hukum yang jelas, memang ada ketentuan dari sumber hukum dalam bentuk Undang-Undang ataupun di bawahnya. Pada wawancara selanjutnya mengenai perbedaan keadaan hakim dalam pembuatan keputusan pada saat yang dulu dengan sekarang adalah sebagai berikut:

“cuman karena sekarang hukum islam itu sudah terkodifikasi dalam bentuk impres 191 tentang KHI jadi agak lebih mudah. Hakim dulu itu sama hakim yang sekarang itu beda . hakim dulu, dia tidak positifistik dalam artian ada perkara yang diajukan kedia, perkara rumah tangga sekalipun maka dia berusaha untk mencari. Kan sumber hukum kita selain Undang-Undang untuk Pengadilan Agama itu kan ada UU, yurisprudensi, doktrin. Nah doktrin itu pendapat para ahli hukum kalau orang muslim maka pendapat ulama itu adalah termasuk doktrin hukum yang bisa diambil, dicatat oleh hakim dalam memutus perkara kemudian diambil menjadi pendapat sendiri. Enaknya sekarang itu KHI, hakim tinggal menunjuk KHI pasal berapa, maka itu dia sudah menerapkan hukum islam”⁹⁷

Kemudahan bagi hakim saat ini dalam mengambil keputusan karena adanya KHI. Perbedaan yang mendasar adalah ketika hakim yang dulu ketika akan membuat keputusan sulit untuk memncari rujukan. Sumber hukum kita selain Undang-Undang untuk Pengadilan Agama itu kan ada Undang-Undang, yurisprudensi, doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum kalau orang muslim maka pendapat ulama itu adalah termasuk doktrin hukum yang bisa diambil, dicatat oleh hakim dalam memutus perkara kemudian diambil menjadi pendapat sendiri. Perbedaaan keadaan saat ini memudahkan hakim dikarenakan adanya KHI, hakim tinggal menunjuk KHI pasal berapa, maka itu dia sudah menerapkan hukum islam.

⁹⁷ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

Peningkatan jumlah persentase perceraian setiap tahunnya merupakan bentuk perkembangan negative dan positif. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Mamuju adalah sebagai berikut:

“Semakin tinggi persentaasi suatu perkara kalau kita dari positifnya maka itu menunjukkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Dulu banyak orang cerai didesa, cerai dihadapan tokoh masyarakat. Sekarang itu kesadaran hukum meningkat. Kalau saya secara pribadi peningkatan jumlah itu tidak berarti bahwa jumlah rumah tangga banyak yang rusak, tetapi karena kesadaran hukum masyarakat itu yang semakin meningkat.”⁹⁸

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa dilihat dari segi positifnya bahwa meskipun persentase pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Mamuju meningkat akan tetapi itu membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat. Dulu banyak orang cerai didesa, cerai dihadapan tokoh masyarakat. Sekarang itu kesadaran hukum meningkat. Kalau saya secara pribadi peningkatan jumlah itu tidak berarti bahwa jumlah rumah tangga banyak yang rusak, tetapi karena kesadaran hukum masyarakat itu yang semakin meningkat. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa :

“Jangankan soal cerai, sekarang saja orang menikah yang umurnya belum cukup, mereka kan harusnya ke KUA, prosedurnya kan mereka ke KUA dan dapat surat penolakan. Banyak yang tidak ke KUA tetapi langsung ke sini. Jadi masyarakat itu sudah sadar sudah mengerti, sudah paham akan Undang-Undang semacam ada azas fiksi hukum bahwa satu ketentuan hukum itu saja dia diberlakukan maka dianggap semua orang itu sudah memahami.”⁹⁹

Mengenai peningkatan jumlah cerai yang ada di Pengadilan Agama Mamuju diperlukan adanya upaya pencegahan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bentuk lainnya. Mengenai hal ini, melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mamuju diperoleh bahwa:

⁹⁸ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

⁹⁹ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

“Bukan domain pengadilan untuk mencegah. Jadi setahu saya sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi pagu anggaran untuk menyuluhkan hukum. Kalau bicara pencegahan maka itu domainnya kemenag atau KUA. Jadi Pengadilan agama itu tidak ada dibawah kemenag. Jadi pengadilan agama itu dibawah Mahkamah agung maka MA itu fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi.”¹⁰⁰

Upaya pencegahan dan penekanan tingkat perceraian yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama Mamuju tidak menjadi kewenangan bagi pihak Pengadilan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2017 pengadilan tidak lagi memiliki anggaran untuk penyuluhan hukum. Oleh karena itu berdasarkan wawancara tersebut bahwa untuk melakukan penyuluhan adalah menjadi kewenangan Kemenag atau dalam hal ini KUA. Lebih lanjut mengenai upaya pencegahan atau penekanan angka perceraian yang dapat dilakukan oleh pengadilan adalah :

“Jadi kalau untuk menekan, kami tidak bisa menekan, karena itu domainnya kemenag. Hanya saja untuk menekan di bagian mediasi. Jadi filosofi lahirnya mediasi adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata diluar sidang, yaitu mediasi dan arbitrase.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa upaya penekanan atau pencegahan terhadap perceraian yang diajukan ke Pengadilan adalah melalui jalur penyelesaian di luar sidang. Pihak pengadilan lebih menekankan pada bagian mediasi. Hal ini karena mengingat bahwa filosofi dari lahirnya mediasi adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata diluar sidang, yaitu mediasi dan arbitrase.

Berdasarkan pada filosofi peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II bahwa hakim dalam pembuatan keputusan ada 3 hal:

¹⁰⁰ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

¹⁰¹ Abd Hizam Manoarfa, S.H, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, wawancara penulis pada 10 Desember 2019

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan kemaslahatan

Hakim peradilan Agama tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antara suami dan istri tersebut. Hakim selalu berpijak pada Undang-Undang yang menopang wewenangnya dalam memutuskan perkara.

Pada wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Mamuju diperoleh bahwa upaya perbaikan berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 upaya perdamaian tetap wajib dipersidangan di dalam sidang , kalau mediasi yang dimaksud menurut Peraturan Mahkamah Agung tidak bisa dilakukan karena mediasi harus dilakukan ketika kedua belah pihak hadir tetapi kalau yang ditanyakan mengenai upaya damai maka wajib setiap sidang itu dilakukan karena cerai.

Pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman sejak awal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB IX mengenai kekuasaan kehakiman. Pada pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya seperti pengadilan agama. Selain itu Kewenangan kekuasaan kehakiman dalam kenyataan konkrit dilaksanakan oleh hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ke- 5 :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁰²

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat, serta dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.¹⁰³

Pentingnya keberadaan seorang hakim dalam penyelesaian sebuah perkara juga terdapat dalam Q.S An-Nisa/04:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٥٥﴾

Terjemahannya;

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kewajiban seorang hakim telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 yaitu:


¹⁰² Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰³ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 27.

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai engan pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1)
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Seorang hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan suatu hal dengan mempertimbangkan beberapa aspek agar hasil keputusannya dapat diterima dan mengandung unsur mashlahat. Unsur kemaslahatan dalam sebuah keputusan adalah hal yang sangat penting termasuk dalam keputusan dari kasus cerai gugat. Seorang hakim harus memperhatikan setiap halnya agar keputusan yang dihasilkan akan mengandung unsur mashlahat bagi kedua belah pihak.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mamuju



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Ada tujuh faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II adalah (1) Tidak ada keharmonisan; (2) Pasangan sering mengabaikan kewajibannya; (3) Masalah Keuangan; (4) Adanya Penyiksaan fisik; (5) Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar; (6) Tidak setia seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain dan (7) Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- 5.1.2 Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis Hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat didalam majelis persidangan. Selain itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian haruslah memperhatikan dengan baik alasan yang diberikan oleh pihak penggugat. Perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, tentunya dalam hal ini sangat mendasar, terutama pada Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai faktor-faktor peningkatan cerai gugat. Hal ini dikarenakan agar dapat menjadi pembelajaran dalam menjalani rumah tangga.
- 5.2.2 Untuk mahasiswa diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu khususnya mengenai cerai gugat dan juga pengambilan keputusan oleh hakim dalam penetapan cerai.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Eko Winantio. 2009. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi: universitas Muhammadiyah Surakarta.

Asmawi. 2010. *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*. Cet. 1 Jakarta: Amzah.

Darmawati H. 2017. *Perceraian dalam Perspektif Sosiologi*. Sulesana, Vol. 11 No 1.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.

Doi, A. Rahmani. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Efendi dkk, Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Goode, Willian J. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Bumi Aksara.

Hajar Asqalani, Imam Ibnu . 2013. *Shahih-Dha'if Bulughul Maram* (Terj. Muhammad Hanbal Safwan). Solo: Al-Qowan.

Harahap, Yahya. 2003. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haroen, Nasrun . 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos wacana ilmu.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri* (Study Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor:0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor:0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga) (Skripsi: STAIN Salatiga, 2013)

- Jubaedi Ismail, Didi dan Maman Abd Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentoroningrat. 1991. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Moloeng, Lexy J. 1994. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad Makki Al-Amili, Ali Husain. 2010. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Cet. 1; Jakarta Lentera.
- Nashiruddin al-Abani, Muhammad. 2006. *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jilid II (terj. Fathurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nata, Abuddin. 2000. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pengertian Determinasi, <https://id.m.wiktionary.org/wiki/determinasi> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019
- Ramulyo, M. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rati Widyaningsi Latif, *Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*(Skripsi: UNHAS Makassar, 2013)
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perkawinan* pasal 2.
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Cet. V; Jakarta: Kencana.
- _____. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudikin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro*. Surabaya: insancendikia.

- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Suwarsi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tihani dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2002. (*Ilmu Ushulul Fiqh*), diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

RIWAYAT HIDUP



Nilam Andria Sari, lahir di Pure pada tanggal 12 Agustus 1997. Merupakan anak dari pasangan Bapak Abd.Majid dan Ibu Nuzulia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD IMPRES PURE. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kalukku dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke MA DDI Lombang-Lombang, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Akhwal Syahsiyyah. Pada semester akhir yaitu 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)**.

